

**IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (2) PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI  
KOTA PEKANBARU TERHADAP LARANGAN MOBIL BARANG  
MENGANGKUT PENUMPANG**

***Oleh: Syahron Fernando H.Silalahi***

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara**

**Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH**

**Pembimbing II: Muhammad A Rauf, SH., MH**

**Alamat: Jl. Pandau Permai gg. Kemiri No 12**

**Email / Telepon : [syahronfernando@icloud.com](mailto:syahronfernando@icloud.com) / 0822-  
8150-8869**

***ABSTRACT***

*In article 137 of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ), it is regulated that goods cars are prohibited from transporting people. This refers to the definitions of goods cars and passenger cars which are clearly different. So, drivers must be aware and careful not to carry passengers. Every person who drives a goods car to transport people except for the reasons as intended in Article 137 paragraph (4) letters a, b and c will be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) month or a fine of a maximum of IDR 250,000.00 (two hundred fifty thousand rupiah)*

*This type of research is empirical legal research, namely research using field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. Empirical research is used to analyze law which is seen as patterned social behavior in people's lives which always interact and relate in social aspects.*

*From the results of the research and discussions carried out, several conclusions were obtained, namely: First, Regional Regulation Number 2 of 2009 Article 4 Paragraph (2) Concerning Road Traffic and Transportation in Pekanbaru City regarding the prohibition on goods cars carrying passengers in Pekanbaru has been implemented since the regulation This issue has been published, but has not been implemented optimally by the traffic police because there are still discretionary actions in the field. Second, factors inhibiting the traffic police from enforcing regulations prohibiting goods cars from carrying passengers, namely, Public Awareness Factor, Lack of Capability of the Police, Cultural Factors, Health Factors. Third, the traffic police's efforts to tackle the use of goods cars*

*transporting people in the city of Pekanbaru, namely, preventive efforts such as putting up banners on the roads prohibiting goods cars from transporting passengers and carrying out patrols and raids at various points on public roads. , repressive efforts such as education, fines with warnings, fines with confiscated goods. The author's advice is that it is necessary to implement these regulations in accordance with the sanctions contained in regional regulations. If you still use discretion in the field, you need to give a warning to drop off passengers and advise you to board a passenger car for safety, and the public should have the awareness to always be orderly when passing traffic, don't make it happen. goods car to transport passengers.*

***Keywords: Prohibition, Traffic, Goods Cars Carrying Passengers***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya sebagian besar manusia sangat membutuhkan transportasi sebagai pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan atau digerakan oleh manusia, hewan atau mesin. Transportasi itu mempermudah manusia. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan bahwa transportasi adalah sesuatu yang tidak penting. Transportasi mendukung semua aspek aktivitas manusia. Misalnya, seseorang ingin memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Adanya transportasi dengan segala atribut yang dimilikinya menjadikan kegiatan ini sangat mudah, cepat dan hemat waktu.<sup>1</sup>

Pengaturan Lalu Lintas menjadi hal yang penting bagi kehidupan masyarakat. Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan raya dibutuhkan agar masyarakat dapat melaksanakan segala aktifitasnya dengan baik, lancar, aman, dan nyaman, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat terus tumbuh dan berkembang. Namun sulit dipungkiri, bahwa sejak awal tahun 2000 kecepatan, kenyamanan dan keamanan yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna jasa transportasi cenderung memprihatinkan. Kecelakaan transportasi baik laut, udara maupun darat seringkali terjadi hingga memakan ratusan korban jiwa dan perusahaan yang bersangkutan juga mengalami kerugian yang tidak sedikit. Kecelakaan dapat diakibatkan karena kesalahan dan kelalaian manusia maupun karena kesalahan teknis yang disebabkan kondisi armada yang sudah tidak layak untuk beroperasi.<sup>2</sup>

Namun masyarakat membuat timbulnya penyalahgunaan fungsi seperti

dalam pasal 137 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), telah diatur bahwa mobil barang dilarang untuk angkutan orang. Hal ini merujuk pada definisi mobil barang dan mobil penumpang yang jelas-jelas berbeda. Jadi, pengemudi wajib sadar dan berhati-hati agar tidak lagi membawa penumpang. Selain berbahaya dan bisa memicu kecelakaan lalu lintas, ada sanksi tegas menanti.<sup>3</sup>

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>4</sup>

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin maju, semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam kegiatan dan aktivitas sosialnya. Karenanya diperlukan adanya fasilitas transportasi yang dapat menopang kegiatan dan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang tersebut. Kebutuhan penyediaan sarana transportasi yang menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri melalui peran satu pihak saja. Diperlukan adanya peran serta antara Dinas Perhubungan yang berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan, dan POLRI yang berperan sebagai lembaga penegak hukum.<sup>5</sup>

Peran serta ketiga lembaga tersebut dapat menciptakan suatu tujuan terbentuknya sistem transportasi yang aman, lancar, tertib. Perhubungan sendiri adalah suatu tataran sistem penyelenggaraan transportasi darat maupun perairan daratan yang saling berkaitan satu

<sup>1</sup> Bambang Istianto, *Transportasi Jalan di Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya*, Melvana Publishing, Depok, 2019, hlm. 1.

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Kelebihan Muatan Di Jembatan Timbang Kabupaten Blora*, International Journal Of Law Society Services, Volume 1, Nomor 1, March 2021

<sup>3</sup> UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 137

<sup>4</sup> UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 303

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012.

sama lain dan berintegrasikan secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas (jalan, jembatan, dan atau rel) yang berada di bawah sistem otonomi daerah. Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah.<sup>6</sup>

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Mengatur mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru. Pada Pasal 4 ayat 2 tertulis Pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi persyaratan:

- a. Ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 m;
- b. Tersedia luas lantai ruangan muatan sekurang-kurangnya 0,4 m<sup>2</sup> perpenumpang;
- c. Memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dengan judul : **“Implementasi Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Terhadap Larangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru terhadap larangan mobil barang mengangkut penumpang ?
2. Apakah faktor penghambat implementasi peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru ?
3. Apakah upaya yang dilakukan instansi terkait untuk menegakkan pasal 4 ayat

(2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang larangan mobil barang mengangkut penumpang di kota Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru terhadap larangan mobil barang mengangkut penumpang.
- b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan instansi terkait untuk menegakkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang larangan mobil barang mengangkut penumpang di kota Pekanbaru.

### 2) Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah ilmu pengetahuan Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Bagi instansi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman serta bahan informasi sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melihat pelanggaran mobil barang yang mengangkut penumpang.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep

---

<sup>6</sup> M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 95.

konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataan memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>7</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>8</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>9</sup>

## 2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Jadi, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>10</sup>

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan”.<sup>11</sup>

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah

warga masyarakat, yaitu berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh dapat di ungkapkan sebagai berikut.

1) Derajat kepatuhan terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas adalah tinggi, maka peraturan lalu lintas tersebut, akan berfungsi mengatur waktu penyebrangan pada persimpangan jalan. Oleh karena itu, bila rambu-rambu lalu lintas warna kuning menyala, maka para pengemudi di harapkan pelan-pelan. Namun sebaliknya, semakin melaju kencang kendaraan yang dikemudikan, semakin besar kemungkinan akan terjadi tabrakan.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapakan suatu perubahan.<sup>13</sup>
2. Peraturan Daerah adalah instrumen dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah yang merupakan aturan secara sah yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa Undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menetapkan Perda

<sup>7</sup> H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 297.

<sup>8</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 58.

<sup>9</sup> Erdianto, “Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perjudian pacu anjing berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana di wilayah hukum kota payakumbuh”, *JOM Fakultas Hukum universitas Riau*, Vol. V, No. 2 Oktober 2018, hlm.5

<sup>10</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 250

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983 Hlm 62

<sup>12</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 37

<sup>13</sup> Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Interest Media, Bandung, 2014, hlm 6.

sebagai salah satu instrumen yuridisnya.<sup>14</sup>

3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.<sup>15</sup>
4. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum setelah tindakan tersebut dilakukan.<sup>16</sup>
5. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.<sup>17</sup>
6. Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut, atau merupakan semua orang/badan hukum pengguna jasa angkutan.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>19</sup> Jadi, Pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>20</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah di Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis tertarik

mengambil lokasi tersebut dikarenakan Pekanbaru dilalui atau dilewati jalan nasional dan merupakan pusat perdagangan sehingga banyak angkutan barang yang lewat.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan dikemudian ditarik kesimpulannya.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Satuan Lalu lintas Kepolisian Resor Pekanbaru
- b. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- c. Pelaku/Pelanggar Mobil Barang Mengangkut Penumpang

### b. Sampel

Sampel merupakan sekumpulan objek bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.<sup>22</sup>

**TABEL 1.3 POPULASI DAN SAMPEL**

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2023

NO	JENIS POPULASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	PERSENTASE (%)
1	Kepala Satlantas kota Pekanbaru	1	1	100
2	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1	1	100
3	Pelaku/Pelanggar Mobil Barang Mengangkut Penumpang	258	10	25,8
<b>Jumlah</b>		<b>260</b>	<b>12</b>	<b>21,6</b>

<sup>14</sup> Hartiwiningsih, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah*, Unida-Press, Bogor, 2019, hlm 26.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 95.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Pengangkutan Niaga"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 Hlm 51

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 43.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 105.

<sup>21</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 90.

<sup>22</sup> Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru 2015, hlm 15.

#### 4. Sumber Data

##### a. Bahan Hukum Primer:

bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain :

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2019 Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.
4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

##### b. Bahan Hukum Sekunder

bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan.

##### c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data setidaknya dapat menggunakan beberapa metode berikut ini:

- a. Observasi Metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.
- b. Wawancara adalah teknik mendapatkan keterangan secara lisan guna tujuan tertentu. Metode ini digunakan untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah di dapat dari data primer dan data sekunder. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk memperkuat data yang telah diperoleh. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada pihak Satlantas, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Pelaku/Pelanggar mobil barang mengangkut penumpang.
- c. Kajian perpustakaan adalah Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi sumber sekunder yang terdiri dari buku bacaan, literature, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan atau deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.<sup>23</sup>Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm 32.

responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>24</sup>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi**

##### **A. Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.<sup>25</sup>

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah**

##### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (7) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.<sup>26</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 12 dikatakan bahwa, Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>27</sup>

##### **2. Pembentukan Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diketahui bahwa Peraturan Daerah itu semacam Undang-Undang. Karena itu kewenangan pembentuknya mengikuti kewenangan pembentukan Undang-Undang. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi : Kejelasan tujuan; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.<sup>28</sup>

Pembentukan peraturan daerah yang ideal adalah peraturan daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah serta materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Model peraturan daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah, adalah prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tidak saling tumpah tindih peraturan tersebut.<sup>29</sup>

##### **3. Fungsi Dan Tujuan Peraturan Daerah**

Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan sebuah karakteristik perda yang tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang hanya memposisikan peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai alat hukum tertulis untuk kepentingan nasional semata. Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 35.

<sup>25</sup> Ali Miftakhu, "Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, Vol. 5 No. 02 Tahun 2019, Hlm 176

<sup>26</sup> Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>27</sup> Ibid, Hlm 4

<sup>28</sup> Hamidi Jazim, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka, Malang, 2008, Hlm 57

<sup>29</sup> Marten Bunga, "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No.4 Tahun 2019, Hlm 831

daerah merupakan fungsi perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.<sup>30</sup>

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pada awalnya Pekanbaru dikenal dengan nama "Senapelan" yang dipimpin oleh Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah yang pada mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.<sup>31</sup>

#### 2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa". Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu "Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani". Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi.
- 2) Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat Berbudaya Melayu.
- 3) Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastrukturnya yang baik.
- 4) Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada sektor unggulan, yaitu jasa perdagangan dan industri (Olahan dan MICE).
- 5) Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (Liveable City) dan ramah lingkungan (Green City).<sup>32</sup>

#### B. Gambaran Umum Tentang Sat Lintas Polresta Pekanbaru

##### 1. Keberadaan Resor Polersta Kota

<sup>30</sup> Jumaidi, "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol 1 No 1 (2018), Hlm 36

<sup>31</sup> Mita Fatmasari, "Analisis Pelayanan Pengurusan Izin Gangguan (HO) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru (Studi Izin Catering)", Tesis, Program

Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, 2018, hlm. 60.

<sup>32</sup>

[https://jdih.pekanbaru.go.id/tampil/halaman/1/visi-kota-pekanbaru.html#:~:text=Untuk%20mewujudkan%20Visi%20tersebut%2C%20maka,Dalam%20Lingkup%20Masyarakat%20Berbudaya%20Melayu,Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023.](https://jdih.pekanbaru.go.id/tampil/halaman/1/visi-kota-pekanbaru.html#:~:text=Untuk%20mewujudkan%20Visi%20tersebut%2C%20maka,Dalam%20Lingkup%20Masyarakat%20Berbudaya%20Melayu,Diakses%20pada%20tanggal%2018%20Agustus%202023.)

## Pekanbaru

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu birokrasi yang terdiri beberapa satuan kerja diharuskan memiliki sebuah perorganisasian dan tata kerja yang jelas. Tata kerja tersebut diperlukan untuk mengetahui struktur organisasi, kedudukan dan fungsi serta tugas dan tanggung jawab anggota dari satuan kerja tersebut sehingga diharapkan satker tersebut dapat optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu memaksimalkan kinerjanya.<sup>33</sup>

Unit Laka lintas Polresta Kota Pekanbaru berfungsi untuk menangani peristiwa atau kejadian laka lintas yang diketahui baik dari laporan masyarakat maupun yang dijumpai oleh anggota polri satuan lalu lintas yang sedang melaksanakan tugas di lapangan. Maka untuk dapat meningkatkan kinerja, profesionalitas serta dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, diperlukan penyusunan organisasi dan tata kerja Satlantas Kota Pekanbaru yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

## 2. Visi dan Misi Sat Lantas Polresta Pekanbaru

### a. Visi

Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang demokratis sehingga terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>34</sup>

### b. Misi

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan yang dapat memahami dan yakin kepada Polantas sebagai

pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi identifikasi ranmor dan pengemudi.<sup>35</sup>

## 3. Uraian Tugas Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru

### a. Kasat Lantas

- 1) Dalam mengendalikan satuan lalu lintas pelaksanaan tugas sehari-hari dikontrol oleh wakapolda yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kewajiban kepada Kapolresta Pekanbaru.
- 2) Menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamtibcar lintas).
- 3) Mengendalikan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dari setiap anggota sehingga terjamin sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan pembinaan anggota terutama di bidang lalu lintas.
- 5) Mengadakan koordinasi dengan satuan lainnya dalam jajaran Polresta Pekanbaru serta dengan instansi pemerintah (Pemda Kota Pekanbaru) antara lain dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kajari Pekanbaru, Pengadilan Negeri Pekanbaru dan PT Jasa Raharja.<sup>36</sup>

### b. Waka Lantas

- 1) Membantu kasat lintas dalam mengendalikan sat lintas dan bertanggung jawab kepada kasat lintas.
- 2) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada kasat lintas

<sup>33</sup> Said Khairullah, "Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru (Studi Pada Seksi Kebersihan Lingkungan)", Tesis, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, 2018, hlm. 70.

<sup>34</sup> Visi & Misi Polresta Pekanbaru | Website Resmi Polresta Pekanbaru.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

- khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya.
- 3) Merumuskan dan menyiapkan rencana dan program kegiatan sat lintas Polresta Pekanbaru.
  - 4) Memimpin, mengkoordinasikan serta mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional.
  - 5) Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib dan kesadaran dalam lingkungan sat lintas Polresta Pekanbaru.
  - 6) Mewakili kasat lintas apabila berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya.<sup>37</sup>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Terhadap Larangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang.

Dari hasil terkumpulnya wawancara masih banyak pelanggar mobil barang mengangkut penumpang belum bisa memenuhi persyaratan di atas dikarenakan masih banyaknya pelanggar yang tidak sadar dan peduli dengan hal tersebut, begitu banyak yang melakukan pelanggaran pada pasal tersebut, maka seharusnya peturan tersebut di tegakkan di kota Pekanbaru untuk memperkecil angka pelanggaran dan kecelakaan.

Keberadaan aturan tentang lalu lintas tersebut semata-mata demi mewujudkan keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun faktor penyebab terjadinya kecelakaan yang sering terjadi atau mendominasi yaitu faktor kelalaian

manusia sebagai pengguna jalan. Manusia dalam hal ini sebagai pelaku utama yang senantiasa mematuhi bahkan melanggar aturan yang ada, hal ini tergantung daripada kesadaran dan ketaatan hukum setiap manusia yang berbeda-beda. Faktor lain penyebab terjadinya kecelakaan adalah jalan raya yang tidak layak, faktor alam, dan kondisi kendaraan, maka dari itu diperlukan adanya peningkatan kesadaran dalam berlalu lintas yang baik dan tertib, terutama di kalangan usia produktif yang rentan menjadi korban kecelakaan lalu lintas.<sup>38</sup>

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Mengatur mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru. Pada pasal 267 ayat 1 juga di jelaskan Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Dijelaskan juga pada peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 pada pasal 221 yaitu Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### B. Faktor Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

##### 1. Faktor Kesadaran Masyarakat

Pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang. Pengetahuan adalah semua informasi yang diketahui. Dengan pengetahuan yang diperoleh, seseorang menjadi sadar akan perbedaan antara benar dan salah. Setiap pengguna jalan harus mengetahui dan memahami semua aturan yang telah dibakukan secara formal berupa Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan peraturan lainnya sehingga terdapat wawasan tentang pola tindakan dan

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Ramadlon Nuning, *Op.Cit.* Hal. 61

mentalitas dalam interaksi jalan. Selain memiliki pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, masyarakat juga harus memiliki sikap kesadaran yaitu keadaan ingatan, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tidak melakukan pelanggaran lalu lintas karena memiliki sikap kesadaran melanggar peraturan. pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang salah. Oleh karena itu, pengetahuan dan kesadaran masyarakat merupakan dua hal yang sangat penting dalam berlalu lintas.<sup>39</sup>

## 2. Kurangnya Kemampuan Dari Polisi

Profesionalisme polisi sangat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Polisi adalah ujung tombak dalam integrated criminal justice system. Di tangan polisi terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus pelanggaran yang terjadi di jalanan dan akan menciptakan ketertiban dan kelancaran (katimbar) lalu lintas.<sup>40</sup>

Penanganan dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Tugas dan fungsi polisi terutama fungsi lintas sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut semakin berat dan memiliki kewenangan yang luas, sehingga diperlukan profesionalitas yang tinggi dari masing-masing aparat agar

memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.<sup>41</sup>

## 3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.<sup>42</sup>

Budaya mencakup tentang apa yang dipahami seseorang sebagai pola kepercayaan, nilai dan harapan yang mengarahkan perilaku. Budaya juga mencakup pandangan hidup orang secara umum, warisan sosial individu yang diperoleh dari kelompoknya, perilaku yang dipelajari, serangkaian teknik penyesuaian lingkungan eksternal atau penyesuaian dengan orang lain dan budaya merupakan cara berpikir, merasakan serta mempercayai sesuatu.<sup>43</sup>

## C. Upaya Yang Di Lakukan Pihak Kepolisian Untuk Mengimplementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009

<sup>39</sup> Wisnu Setiyawan, "Peran Satuan Lalu Lintas

Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Tulungagung", *Jurnal Kawruh Abiyasa*, Vol 2 No 2, 2022, Hlm 133

<sup>40</sup> Dian Jumes, Profesionalisme Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Volume, 1, Issue 1, Maret 2019, Hlm 25

<sup>41</sup> Ibid Hlm 25

<sup>42</sup> Endri, "Makna Keteraturan Berlalu Lintas, *Jurnal Selat*", Vol. 4 No. 1, Oktober 2016, Hlm 43

<sup>43</sup> Vita Mayastinasari, "Strategi Penguatan Budaya Etik Berlalu Lintas", *Journal Of Indonesia Road Safety*, Vol. 1, No. 3, December 2018, Hlm 162

## Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

### 1. Upaya Preventif ( Pencegahan)

Upaya pencegahan (preventif) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Tindakan preventif ini merupakan usaha yang lebih baik daripada membasmi setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat/pelanggar menjadi orang baik. Lebih baik di sini berarti, lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan dan pelanggaran harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki para pelakunya.<sup>44</sup>

Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup taat pada peraturan. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja atau pemuda dengan kegiatan yang bersifat positif dan kreatif.<sup>45</sup>

### 2. Upaya Represif (Menanggulangnya)

Upaya Represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas. upaya represif ini lebih menekankan pada jalur penal. Setelah terjadinya suatu pelanggaran maka diambil tindakan sebagai proses

hukum.<sup>46</sup>

Upaya penindakan (represif), merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan/pelanggaran. Polisi sebagai pihak yang berwenang melakukan Tindakan terhadap pelanggaran ini. Salah satu bentuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah Giat Operasi Rutin yang dilakukan tiap minggu terutama pada saat banyaknya aktifitas kendaraan berlalu lintas.<sup>47</sup>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru terhadap Larangan mobil barang mengangkut penumpang di pekanbaru sudah diterapkan sejak peraturan tersebut terbit, namun belum dilaksanakan secara maksimal dari pihak satlantas dikarenakan masih adanya tindakan diskresi di lapangan, akibat bergantung pada diskresi dilapangan sebagian pelanggar tidak menimbulkan efek jera, dan kurangnya kerjasamanya Satlantas dengan dinas perhubungan untuk menegakkan peraturan tersebut sehingga membuat pelanggar terbiasa menggunakan mobil barang mengangkut penumpang di jalan selain pos polisi di kota Pekanbaru. Melakukan pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dari Dinas Perhubungan juga belum terciptanya secara maksimal karena masih banyak pelanggar belum mengetahui dan belum memenuhin pada Pasal 4 Ayat

<sup>44</sup> Sariyati, "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Tembilahan", *Jom Fakultas Hukum*, Volume I Nomor 2, Oktober 2017, Hlm 11

<sup>45</sup> Mariana Taruk, Peran Patroli Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan

Kecelakaan Di Polres Barru Polda Sulawesi Selatan, *Paulus Legal Research*, Vol 1, No. 1, June 2021, Hlm 6

<sup>46</sup> Sudarto, *Hakim Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, Hlm 118

<sup>47</sup> Ibid Hlm 12

- (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009.
2. Faktor penghambat pihak Satlantas tidak menegakkan peraturan larangan mobil barang mengangkut penumpang yaitu dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan tersebut padahal tindakan tersebut sangat berbahaya dilakukan dan beresiko untuk mengalami kecelakaan yang parah, lemahnya kesadaran masyarakat juga membuat mobil barang mengangkut penumpang masih banyak berkeliaran di kota Pekanbaru. Tindakan diskresi satlantas di lapangan juga disalahgunakan oleh masyarakat yang dapat menimbulkan budaya pemikiran yang tidak baik, akibat tidak menegakkan peraturan sesuai sanksi yang tertulis di peraturan tersebut, dimana budaya yang timbul dengan membayar sejumlah uang masalah tersebut akan cepat selesai.
  3. Upaya penanganan dari polisi lalu lintas dalam menanggulangi penggunaan mobil barang yang mengangkut orang di kota Pekanbaru yaitu Pertama, melakukan Upaya preventif seperti memasang spanduk-spanduk di jalan-jalan tentang larangan mobil barang mengangkut penumpang, melakukan patroli serta razia di berbagai titik di jalan-jalan umum di kota Pekanbaru dan melaksanakan sosialisasi bagi anak di bawah umur yang belum tau akan peraturan tersebut. Kedua, melakukan Upaya Represif seperti, edukasi, tilang dengan teguran, tilang dengan barang sitaan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan pihak Satlantas dapat bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk menangani larangan mobil barang mengangkut penumpang, dikarenakan kurangnya pengawasan dari satlantas untuk menegakkan peraturan tersebut, dan

perlunya menjalankan peraturan tersebut sesuai sanksi yang ada didalam peraturan daerah, apabila masih menggunakan diskresi di lapangan perlu adanya teguran menurunkan penumpang serta menyarankan menaiki mobil penumpang demi keselamatan, dan memiliki prinsip yang tidak bisa diselesaikan dengan uang atau disogok pelanggar, jika masih melanggar maka perlunya penindakan lebih dari satlantas untuk menimbulkan efek jera, agar timbul budaya berurusan dengan satlantas yang baik, tidak memiliki kesan yang buruk saat berurusan dengan Satlantas.

2. Kepada masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk selalu tertib saat berlalu lintas. Karena dengan tertib berlalu lintas saja juga akan menjamin keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Jangan jadikan mobil barang untuk mengangkut penumpang, karena sangat minim fitur keselamatan yang di pergunakan mengangkut barang malah di gunakan mengangkut orang, yang kadang mobil penumpang saja sudah di bekali banyak fitur keselamatan juga masih membahayakan, pergunakan kendaraan sesuai fungsinya, peraturan dibuat untuk keselamatan yang hendak dipatuhi agar ketertiban dalam berlalu lintas terwujud dan kepentingan umum tidak terganggu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Bambang Istianto, 2019, Transportasi Jalan di Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya, Melvana Publishing, Depok.
- M.N. Nasution, 2008, Manajemen Transportasi, Ghalia Indonesia, Bogor.
- H. Ishaq, 2016, Dasar Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.

M Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

H. Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Otje Salman, 2008, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT Alumni, Bandung.

Alan Hadiyanto, 2022, *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*, PT Penerbit Qiara Media, Pasuruan.

Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

H, Zainuddin Ali, 2019, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Interest Media, Bandung.

## **B. Jurnal/Skripsi**

Lukman Hakim, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Kelebihan Muatan Di Jembatan Timbang*

*Kabupaten Blora*, International Journal Of law Society Services, Volume 1, Nomor 1, March 2021

Mohamad Naim, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kendaraan Mobil Angkutan Barang sebagai Mobil Angkutan Orang oleh Polres Sigi*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 04, Nomor 05, Mei 2021

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2019 Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

## **D. Website**

<https://riaulink.com/news/detail/6125/begini-aksi-polantas-pekanbaru-saat-tertibkan-kendaraan-angkutan-barang-yang-mengangkut-orang>, di akses pada 30 Januari 2023

<https://jdih.pekanbaru.go.id/tampil/halaman/1/visi-kota-pekanbaru.html#:~:text=Untuk%20mewujudkan%20Visi%20tersebut%2C%20maka,Dalam%20Lingkup%20Masyarakat%20Berbudaya%20Melayu>, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

<https://www.polrestapekanbaru.com/profile/visi-misi>, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023